



**PERATURAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR 094
TENTANG
PASFOTO IJAZAH DAN DAFTAR PRESTASI AKADEMIK**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa ijazah adalah tanda kelulusan yang diberikan oleh Universitas Tarumanagara kepada mahasiswa yang telah mencapai kebulatan studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa ijazah merupakan salah satu identitas personal yang dimiliki seorang lulusan, sehingga perlu mencerminkan kekhususan identitas pemilikinya;
 - c. bahwa salah satu kekhususan identitas pemilik ijazah adalah pasfoto pemilik ijazah yang diterakan di dalam ijazah;
 - d. bahwa untuk mudah mengenali identitas pemilik ijazah melalui pasfoto, perlu dilakukan pengaturan standarisasi pasfoto yang diterakan di dalam ijazah;
 - e. bahwa Daftar Prestasi Akademik juga merupakan bukti prestasi akademik yang dimiliki oleh lulusan, sehingga perlu juga dilakukan pengaturan standarisasi pasfoto yang diletakan di dalamnya;
 - f. bahwa rapat Koordinasi Bidang Akademik Universitas Tarumanagara tanggal 4 April 2011 memutuskan agar masalah pasfoto di ijazah dan Daftar Prestasi Akademik perlu diatur di dalam Peraturan Rektor Universitas Tarumanagara;
 - g. bahwa berdasarkan hal-hal yang dimaksud pada butir a, b, c, d, dan e di atas perlu ditetapkan Peraturan Universitas Tarumanagara tentang Pasfoto Ijazah dan Daftar Prestasi akademik;
- Mengingat:
1. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 027 tentang Ijazah;
 2. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA TENTANG PASFOTO IJAZAH DAN DAFTAR PRESTASI AKADEMIK.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Rektor adalah Rektor Universitas Tarumanagara.

- b. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- c. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- d. Pasfoto adalah pasfoto berwarna (bukan hitam putih) mahasiswa yang akan menempuh tugas akhir (Skripsi/Tesis/Disertasi) yang memiliki karakter sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini.
- e. Ijazah adalah tanda kelulusan yang diberikan oleh Universitas Tarumanagara kepada mahasiswa yang telah mencapai kebulatan studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Daftar Prestasi Akademik adalah daftar mata kuliah dan nilai yang telah ditempuh mahasiswa hingga mencapai kebulatan studinya.
- g. Mahasiswa adalah mahasiswa yang akan menempuh tugas akhir (Skripsi/Tesis/Disertasi).

Pasal 2

- (1) Setiap ijazah wajib diterakan pasfoto pemilik ijazah, yang diletakan pada bagian khusus yang disediakan untuk pasfoto.
- (2) Peletakan pasfoto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menempelkannya pada ijazah atau Daftar Prestasi Akademik mahasiswa, sehingga bukan merupakan bagian dari pencetakan ijazah atau Daftar Prestasi Akademik mahasiswa.

Pasal 3

- (1) Pasfoto sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 memiliki karakter fisik:
 - a. asli foto fisik mahasiswa yang sebenarnya (bukan foto orang lain);
 - b. keadaan fisik mahasiswa terbaru (paling lama dua bulan terakhir) sebelum mahasiswa dinyatakan lulus;
 - c. pasfoto meliputi: bagian atas dada, bahu, leher, wajah, kepala, dan rambut, yang merupakan satu kesatuan yang utuh (bukan hasil potongan gambar yang disatukan secara teknologi);
 - d. posisi badan dan wajah menghadap lurus ke depan;
 - e. bagian wajah tampak terlihat dan mudah dikenali dengan jelas;
 - f. bagian rambut ditata rapih dan tidak menghalangi bagian wajah;
 - g. apabila berkacamata, bagian mata tetap tampak terlihat dan mudah dikenali dengan jelas.
 - h. posisi pasfoto simetris, dengan ujung luar bahu rapat dengan margin pasfoto, serta jarak kepala dengan margin kiri, margin kanan, dan margin atas pasfoto seimbang.
- (2) Pasfoto sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 memiliki karakter pakaian:
 - a. Pria:
 - 1) pakaian bagian luar adalah jas pria warna hitam polos;
 - 2) pakaian bagian dalam adalah kemeja berkerah warna cerah/terang polos;
 - 3) memakai dasi panjang (bukan dasi kupu-kupu) warna gelap polos;
 - 4) tidak menggunakan penutup kepala, seperti topi, peci, atau lainnya;
 - 5) tidak menggunakan atribut apapun, seperti atribut Universitas Tarumanagara, organisasi, atau kegiatan apapun;
 - b. Wanita:
 - 1) pakaian bagian luar adalah jas wanita warna hitam polos;
 - 2) pakaian bagian dalam adalah blus warna cerah/terang polos;

- 3) bagi muslimah, dapat mengenakan penutup kepala atau aurat lainnya (jilbab/kerudung) sesuai dengan kelayakan pakaian muslimah;
 - 4) tidak menggunakan atribut apapun, seperti atribut Universitas Tarumanagara, organisasi, atau kegiatan apapun;
 - c. Pasfoto sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 memiliki karakter latar belakang (*background*) adalah warna merah cabe polos.
 - d. Pasfoto dicetak pada kertas foto warna putih dan tidak mengkilat (*dopt*).
- (3) Format posisi pasfoto adalah sebagaimana dilampirkan pada lampiran 1.
 - (4) Contoh pasfoto adalah sebagaimana dilampirkan pada lampiran 2.

Pasal 4

- (1) Pasfoto untuk ijazah berukuran 4 cm x 6 cm, yang jumlahnya ditentukan oleh Program Studi masing-masing.
- (2) Pasfoto untuk Daftar Prestasi Akademik berukuran 3 cm x 4 cm, yang jumlahnya ditentukan oleh Biro Administrasi Akademik.

Pasal 5

- (1) Setiap mahasiswa yang akan memempuh ujian tugas akhir, wajib menyerahkan pasfoto sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 di atas kepada Program Studi.
- (2) Tata cara penyerahan pasfoto dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dekan atau Direktur.

Pasal 6

- (1) Pasfoto yang telah ditempelkan pada ijazah dan/atau Daftar Prestasi Akademik merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dari ijazah atau Daftar Prestasi Akademik.
- (2) Pasfoto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi stempel basah Universitas pada bagian kiri-bawah pasfoto.

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan penempelan pasfoto pada ijazah atau pada Daftar Prestasi Akademik mahasiswa, dilakukan perbaikan dengan dibuatkan berita acara perbaikan ijazah atau Daftar Prestasi Akademik mahasiswa oleh Wakil Rektor Bidang akademik.
- (2) Apabila kesalahan atau kekeliruan diketahui setelah ijazah atau Daftar Prestasi Akademik mahasiswa selesai dibuat, dilakukan penggantian dan pemusnahan ijazah atau Daftar Prestasi Akademik yang salah atau keliru dengan dibuatkan berita acara penggantian ijazah atau Daftar Prestasi Akademik oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi pemalsuan atau diketahui pasfoto mahasiswa bukan yang sebenarnya, Dekan atau Direktur atau pejabat administrasi yang ditunjuk meminta pasfoto yang sebenarnya untuk menggantikan pasfoto yang palsu atau bukan yang sebenarnya.

- (2) Apabila hal yang dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah ijazah atau Daftar Prestasi Akademik selesai dibuat, dilakukan penerbitan keterangan penganti ijazah dan/atau Daftar Prestasi Akademik serta pemusnahan ijazah atau Daftar Prestasi Akademik yang dimaksud pada ayat (1) dengan dibuatkan berita acara penggantian ijazah dan/atau Daftar Prestasi Akademik oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) Tindakan pemalsuan pasfoto dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 9

Semua pasfoto untuk ijazah dan Daftar Prestasi Akademik yang diterbitkan Universitas Tarumanagara terhitung mulai Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012 diberlakukan peraturan ini.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta


Pada tanggal 20 Oktober 2011

Rektor

Dr. Ir. Chairy, SE., MM

The seal of Universitas Tarumanagara is a circular emblem. It features a central figure, possibly a stylized bird or a traditional symbol, surrounded by the text "UNIVERSITAS TARUMANAGARA" at the top and "REKTOR" at the bottom. There are small stars on either side of the central figure.

POSISI PASPOTO



Keterangan:

- A adalah jarak antara kepala dengan margin kiri atau kanan pasfoto sama panjang
- B adalah jarak antara kepala bagian atas dengan margin atas pasfoto setengah dari jarak A.
- C adalah posisi ujung bahu kanan dan kiri menempel rapat dengan margin kanan atau kiri pasfoto.

Lampiran 2
Peraturan Universitas Tarumanagara
Nomor 094

CONTOH PASFOTO PRIA:



CONTOH PASFOTO WANITA:

